



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN

BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemindahtanganan aset tidak bergerak berupa bangunan rumah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dipandang perlu pengaturan tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa uang sewa yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman dalam pemberian tunjangan perumahan bagi bagi anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
- b. untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III

ASAS

Pasal 3

Tunjangan Perumahan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BENTUK DAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 4

- (1) Tunjangan Perumahan dapat diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2014-2019.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Pembayaran Tunjangan Perumahan anggota DPRD adalah sesuai standar satuan harga sewa yang berlaku umum.
- (2) Besarnya Tunjangan Perumahan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 3.530.000,-/anggota/bulan.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

Prosedur dan tata cara pembayaran keuangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 29 Maret 2017
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 29 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

